



PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Komplek Kampus IPDN-Rohil,
Kepenghuluan Banjar XII, Kecamatan KECAMATAN,
Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau

PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Tanggal 06 Desember 2012



Jenis Perkara

CERAI TALAK

Para Pihak :

Pemohon : **PEMOHON**

Termohon: **TERMOHON**



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2012/PA.Utj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut, depan IPDN Rokan Hilir, RT.07, RW.04, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal *dahulu* di Jalan Parit Mat Ali, RT.03, RW.01, Kepenghuluan Tanjung Leban, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, *sekarang* tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung dengan Register Nomor 243/Pdt.G/2012/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.0408/IPW.01/22/2012, tertanggal 09 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus PRAWAN;
- 3 Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Leban, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 5 bulan, sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum di karunia anak;
- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang aman dan hamonis selama 3 bulan, tetapi sejak awal Bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang cukup dengan penghasilan yang di dapat oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah menghormati orang tua Pemohon;
- 6 Bahwa bulan Agustus 2010 Termohon minta uang kepada Pemohon namun Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan Pemohon hingga Pemohon dan Termohon bertengkar dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
- 7 Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- 8 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah orang tua Termohon di kota Medan, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;
- 9 Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

10 Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 243/Pdt.G/2012/PA.Utj. tanggal 10 Agustus 2012 dan tanggal 11 September 2012, Termohon telah dipanggil melalui media massa, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat berupa:

- 1 Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.0408/IPW.01/22/2012 Tanggal 09 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

- 2 Satu lembar (asli) Surat Keterangan Penghulu Tanjung Leban, Kecamatan KECAMATAN, Nomor 349/TL/SKB/2012, tertanggal 07 Agustus 2012 (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Parit Mat Ali, RT.03, RW.01, Kepenghuluhan Tanjung Leban, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Bagan Siapiapi, pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan rumah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, tidak pernah kembali lagi, dan tidak memberi kabar apapun;
 - Bahwa sebelum kepergian Termohon, terjadi pertengkaran karena Termohon tidak puas tentang uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, tapi tidak berhasil;
2. SAKSI I PEMOHON, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Parit Mat Ali, RT.03, RW.01, Kepenghuluhan Tanjung Leban, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Bangko (Bagansiapiapi);
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di KECAMATAN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 3 bulan menikah, Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena uang belanja yang tidak cukup;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah ketika Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa sejak kepergiannya itu, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon telah mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya Mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal di persidangan, menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan memberi ijin kepada Termohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena rumah tangganya tidak mungkin lagi dilanjutkan, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon, yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan Bukti-bukti Surat (Bukti P.1 dan P.2), serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbuktilah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, terbukti bahwa Termohon tidak lagi berdomisili di Kepenghuluan Tanjung Leban, Kecamatan KECAMATAN, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan ketiga pernikahan mulai sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Agustus 2010 Termohon pergi tanpa ijin Pemohon entah kemana, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 2 tahun;
- 2 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berjumpa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup alasan bahwa suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan/atau Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi domisilinya, dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan KUA. Kecamatan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,00 (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Putusan Nomor 243/Pdt.G/2012/PA.Utj.

Halaman 9 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1434 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MISDARUDDIN dan HELSON DWI UTAMA sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan ANNAD HARAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Zulhery Artha

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Misdaruddin

Helson Dwi Utama

Panitera Pengganti,

Annad Harah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)